



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 39/PL.01.4-Kpt/7324/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU TIMUR NOMOR :33/PL.01.4-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PERUBAHAN PENCORETAN CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM
DAFTAR CALON TETAP (DCT) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 35 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Pencoretan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Peraturan Komsil Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

Memerhatikan : 1. Surat Keterangan Kematian Nomor : 464.3/1475.DS.PI Atas nama Abd. Mahfud, SE Desa Puncak Indah Kecamatan Malili;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 122/PL.01.4-BA/7324/KPU-Kab/X/2018 Tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pencoretan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR :33/PL.01.4-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN PENCORETAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM DAFTAR CALON TETAP (DCT) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Pencoretan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA** : Perubahan Pencoretan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU disusun berdasarkan Daerah Pemilihan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

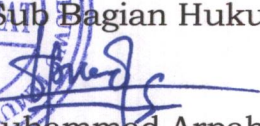
KETIGA : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 33/PL.01.4/7324/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018, dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 01 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Daipa Muhammad Arpah

